



**PUTUSAN**

**NOMOR : 115/G/2019/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN**

**MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG**, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Nomor 06 tertanggal 12 Nopember 2018 dibuat dihadapan Fiefie Pieter, SH., Notaris di Karawang dengan susunan terakhir Ketua/ wakil Ketua, Sekretaris /wakil Sekretaris dan Bendahara, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perubahan Nomor 05 tertanggal 21 Februari 2019, dibuat dihadapan Notaris Fiefie Pieter, SH di Karawang, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-395.HT.03.01-Th.1998 , tanggal 14 Oktober 1998 tentang Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang disingkat “PPRTMM Karawang” dalam hal ini diwakili oleh Eko Kristiawan/wahyu Rohman,Revi /Derried Anwar dan Ananda Priya Wijaya, Kewarganegaraan Indonesia selaku ketua/wakil ketua, Sekretaris/wakil sekretaris dan Bendahara, berkantor Di kompleks Ruko Resinda D'Plasa Blok F3-3A, Karawang ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus No 055/SKK-APD/9-2019, tanggal 25 September 2019, memberikan Kuasa Kepada ;-----

1. NANANG JUWAHIR, S.H ;-----
2. MUHAMMAD SAHAL, S.H ;-----
3. JAJAT DAROJAT, S.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Komplek Ruko Resinda D'plasa Blok F3-3A, Karawang ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

- 1. GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Citarum, Bandung Wetan Jawa Barat ;-----

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/109/HUKHAM, tanggal 1 November 2019, memberikan Kuasa Kepada;-----

- 1 Dr. ENI ROHYANI, SH., : Kepala Biro Hukum dan HAM  
M.HUM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 2 ARIEF NADJEMUDIN, : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan  
SH., M.HUM HAM pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 3 FIRMAN N, ALAMSYAH : Kepala Sub Bagian Litigasi pada  
SH., MH., M.AP Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 4 TATANG FIRMANSYAH, : Kepala Sub Bagian Non Litigasi  
SH., MH pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 5 ARIZ EKHA SUPRAPTO : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
SH., HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 6 ADITTYA PUTRA : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
PERDANA, SH., MH ; HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 7 DEPI SUBARDI, S.IP : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 8 M.FAHMI HAIKAL, SH., : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 9 RIANI WULANDARI, SH; : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 10 DADI ANDRIYANDI : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
NUGRAHA, SH HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 11 RIA AMIROH SYA'BANI, : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
SH HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 12 TINTIN KARTINI, SH ; : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 13 GALANG, A.Md : Pelaksana pada Biro Hukum dan

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



14 DONNY SOEGIHARTO : HAM Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Barat ;-----  
Pelaksana pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Barat ;-----  
15 RIRIS RISNAYANTI : Pelaksana pada Biro Hukum dan  
RAHMAT, SH HAM Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Barat ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada  
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  
berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

## **II. PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU**

**MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT**, Dalam Hal ini  
diwakili DRS. H. ATENG RUHIAT Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok  
Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD  
FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Gg.lebe  
No.14 RT/RW. 004/009, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan  
Karanganyar, Kota Bandung, ANANG KOSASIH Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat  
Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal  
Jalan. Ergulo 240/121 Rt.003 RW. 010 Kelurahan Samoja, Kecamatan  
Batununggal Kota Bandung dan OPIK TAUFIK, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Bendahara Pimpinan Daerah Federasi Serikat  
Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal  
Jalan Babakan Tarogong Gg. Laksana RT. 001 RW. 005 Kelurahan  
Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung  
berdasarkan Surat Mandat Nomor : Kep.791/A/PP/FSP RTMM-  
SPSI/XI/2019 Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pengurus PD  
FSP RTMM – SPSI Provinsi Jawa Barat untuk Mewakili Organisasi,  
tanggal 15 November 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tanggal 18 November 2019 memberikan kuasa kepada;-----

**1. MANGIRING TS SIBAGARIANG, S.H.**;-----

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL AKBAR,SH ;-----
3. SELAMET UTOMO,SH;-----
4. ZEN MUTOWALI,SH ;-----
5. SARLI SM LUMBANTORUAN,SH;-----
6. AGUS JAENAL,SH;-----
7. MANCUR LP SIMBOLON,SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPS) Provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jl.Lodaya No.40 A Kota Bandung;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca ;-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 di daftarkan di ptun bandung 22 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 05 November 2019 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/PEN.DIS/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/PEN.MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 115/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan a.n Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN.PP/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Oktober 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/PEN.HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 5 November 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum ;-----
7. Surat permohonan masuknya pihak ketiga atas Nama **Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Provinsi Jawa Barat** Tertanggal 19 November 2019 ;-----
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;-----

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah mendengar keterangan saksi dan serta pihak-pihak yang bersengketa ;---

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 05 November 2019, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

### I. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;-----
2. Bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





warga

masyarakat;-----

4. Bahwa obyek sengketa dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu: *pertama*, unsur penetapan tertulis; *kedua*, unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; *ketiga*, unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; *keempat*, unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *kelima*, unsur bersifat konkret; *keenam*, unsur bersifat individual; dan *ketujuh*, unsur bersifat final. Oleh karenanya, maka untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat uraikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5. Dengan demikian, unsur pertama obyek sengketa dalam bentuk penetapan tertulis, telah terpenuhi;-----
- b. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP78/2015) jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (selanjutnya disebut Permenaker 15/2018). Oleh karenanya, unsur kedua dan keempat obyek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi;-----

- c. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* berisi tindakan hukum Tergugat (selaku eksekutif) kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya dimaksudkan oleh Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019, yakni diantaranya 15 Perusahaan anggota Penggugat yang berada di Karawang dengan Jenis Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya. Hal mana juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tercantum pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian angka 3 Objek Gugatan/Permohonan huruf a. angka 4 bersifat *Konkret-Umum* (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb). Dengan demikian, unsur ketiga, kelima dan keenam obyek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret dan individual, telah terpenuhi;-----
- d. Bahwa obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain (final) diantaranya bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Karawang dengan Jenis Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya *in casu* Penggugat, karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa yaitu dimana Perusahaan di Kabupaten Karawang harus menyesuaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang besarnya sesuai dengan obyek sengketa. Oleh karenanya, unsur ketujuh obyek sengketa bersifat final, telah terpenuhi;-----

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



2. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena, Penggugat meminta pernyataan batal Objek Sengketa *a quo*, maka menurut Penggugat, hal tersebut merupakan persengketaan yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan karenanya kedudukan Tergugat sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;-----

II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2019 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2019;-----
2. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 07 Oktober 2019, perihal keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 PERMA 6/2018, maka oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan pada 22 Oktober 2019, yang sebelumnya

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai Obyek Sengketa, maka gugatan diajukan dalam waktu 29 hari sejak diketahuinya obyek sengketa tanggal 24 September 2019, sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari;-----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 27 Pergub 54/2018, yang dimaksud Asosiasi Pengusaha Sektoral adalah gabungan Pengusaha yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral dan bergerak pada sektor yang sama, maka dibentuklah Asosiasi Pengusaha Sektor di tingkat Kabupaten Karawang yang mempunyai anggota para pengusaha yang bergerak pada industri rokok, tembakau, makanan dan minuman (yang selanjutnya disebut Perkumpulan Perusahaan Rokok Tambakau Makanan dan Minuman Karawang, disingkat PPRTMM Karawang) berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 12 Nopember 2018 dan Akta Nomor 05 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Fiefie Pieter, S.H., Notaris di Karawang, dan telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004013. AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 5 April 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh seluruh Pengurus. Lebih lanjut Pasal 3 huruf c Akta Nomor 06 tanggal 12 Nopember 2018 disebutkan;-----

*"Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk bertindak selaku wakil anggota dalam suatu perundingan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan/atau produk hukum lainnya, namun tidak terbatas dalam hal mewakili kepentingan anggota dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik di dalam maupun di luar pengadilan".;-----*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akta Nomor 06 tanggal 12 Nopember 2018, dipersyaratkan untuk diterima menjadi anggota PPRTMM Karawang adalah badan hukum/perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan ekonomi dalam bidang rokok, tembakau, makanan dan minuman beserta turunannya;-----
3. Bahwa kedudukan Penggugat jika dikaitkan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya objek sengketa, yang pada pokoknya yaitu

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbulnya kewajiban bagi Perusahaan yang berkegiatan dalam bidang industri rokok, tembakau, makanan dan minuman beserta turunannya yakni Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya di Kabupaten Karawang, untuk menyesuaikan upah minimum sektoral kabupaten yang besarnya sesuai keputusan *a quo*, maka dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kedudukan Penggugat yang kepentingannya tersebut harus dilindungi oleh hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. Oleh karenanya, Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;-----

4. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, maka mengakibatkan anggota Penggugat menderita kerugian materiil ditengah situasi ekonomi yang sedang tidak mudah seperti sekarang ini dan berdampak pada tutup atau relokasi, diantaranya wajib mendasarkan besaran upah, upah lembur, premi jaminan sosial dan tunjangan hari raya kepada setiap orang Pekerjaanya paling sedikit didasarkan pada:--
  - a. Untuk industri sektor Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, UMSK yang berlaku di tahun 2018 adalah antara Rp.4.524.748,10 hingga Rp.4.539.523,00 per pekerja setiap bulannya;-----
  - b. Untuk industri sektor Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, UMSK yang akan diberlakukan di tahun 2019 adalah antara Rp4.888.085,37 hingga Rp4.904.046,70 per pekerja setiap bulannya;-----
  - c. Selisih penyesuaian upah untuk industri sektor Rokok Tembakau Makanan dan Minuman berdasarkan obyek sengketa antara yang sudah berlaku di tahun 2018 dengan yang akan diberlakukan di tahun 2019 adalah Rp.363.337,27 hingga Rp.364.523,70 per pekerja setiap bulannya;-----
5. Bahwa Pengusaha yang menjadi anggota Penggugat, karena diharuskan membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang yang merupakan besaran upah paling tinggi di seluruh Indonesia

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



berdampak pada kerugian materiil berupa bertambahnya beban biaya perusahaan, maka tidak dapat dihindari dampak terhadap lemahnya daya saing perusahaan di Wilayah Kabupaten Karawang dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya yang berada di Indonesia;-----  
Selain itu, Penggugat juga menderita kerugian imateriil akibat terbitnya obyek sengketa. Karena dibuat tidak melalui prosedur hukum atau hukum formilnya telah diabaikan, akibatnya sangat mempengaruhi ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Karena asas terpenting Negara hukum adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;-----

#### IV. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, tidak sah dan cacat hukum karena telah menyalahi prosedur hukum dalam pembuatannya.
2. Bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, wajib dan sesuai dengan aturan mekanisme pembuatannya sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, antara lain:-----
  - a. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015, dinyatakan: *"Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"*. Selanjutnya dalam Pasal 50 PP 78/2015, menegaskan: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri"*;-----
  - b. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permenaker 15/2018, menyatakan: *"Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK"*.

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Permenaker 15/2018, ditegaskan:

*"UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan";-----*

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/7721/SJ bertanggal 30 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia, yang diantara pokoknya, bahwa gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, apabila tidak ada kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor dengan Asosiasi Pengusaha Sektor sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015;-----

Oleh karenanya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker 15/2018, jo. SE Mendagri 7721/2017, maka gubernur hanya dapat menetapkan besaran upah minimum sektoral kabupaten/ kota setelah tercapainya kesepakatan bersama antara asosiasi pengusaha sektoral dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, upah minimum sektoral tahun 2019 pada sektor industri rokok, tembakau, makanan dan minuman di Kabupaten Karawang, hanya dapat ditetapkan oleh gubernur apabila Penggugat (PPRTMM) dengan serikat pekerja/serikat buruh sektoral tercapai kesepakatan mengenai besaran upah minimum sektoral;-----

3. Bahwa sebelum dimulainya perundingan besaran upah minimum sektoral antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau, Makanan-Minuman Karawang, maka terlebih dahulu dibuat Tata Tertib Perundingan yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 22 Februari 2019 di Brits Hotel-Grand Taruma, Karawang;-----
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau Karawang mengadakan perundingan mengenai besaran upah minimum sektoral. Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.826.771,00 (atau naik sebesar Rp.302.023,00 dari upah minimum sektoral tahun 2018). Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau mengajukan angka sebesar Rp.5.293.955,00 (atau naik sebesar Rp.769.207,00 dari upah minimum sektoral tahun 2018);----
- Perundingan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2019, antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau Karawang. Dalam

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan perundingan tersebut, Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.834.748,00. Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau mengajukan angka sebesar Rp.5.248.707,00.;-----

Karena juga tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Maret 2019. Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp4.888.085,00. Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau mengajukan angka sebesar Rp5.203.460,00. Terhadap perundingan yang ketiga kalinya tersebut, menyimpulkan belum ada kesepakatan atas besaran upah minimum pada sektor rokok-tembakau, serta akan dilanjutkan pada waktu dan tempat yang belum ditentukan;---

Dengan mendasarkan pada angka 3 dan 4 Tata Tertib Perundingan tanggal 22 Februari 2019, ditegaskan bahwa apabila perundingan besaran upah minimum pada sektor rokok-tembakau tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan difasilitasi oleh Pimpinan Federasi Serikat Pekerja dengan Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang dan Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang). Dan jika masih tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat (*in casu* PPRTMM) dan DPK APINDO Karawang bersama dengan Pimpinan Federasi Serikat Pekerja beserta dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang akan melakukan konsultasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;--

5. Sedangkan untuk sektor makanan-minuman, telah diadakan perundingan pada tanggal 1 Maret 2019, antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Sektor Makanan-Minuman Karawang. Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.784.431,00 (atau naik sebesar Rp259.683,00 dari upah minimum sektoral tahun 2018). Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Makanan-Minuman mengajukan angka sebesar Rp.5.248.707,00 (atau naik sebesar Rp.723.959,00 dari upah minimum sektoral tahun 2018);--- Kemudian perundingan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2019, antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Sektor Makanan-Minuman Karawang. Dalam lanjutan perundingan tersebut, Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.839.467,00. Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Makanan-Minuman mengajukan angka sebesar Rp.5.203.460,00;-----

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena juga tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan kembali dilanjutkan pada tanggal 22 Maret 2019. Penggugat mengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.839.467,00. Sedangkan Serikat Pekerja Sektor Makanan-Minuman mengajukan angka sebesar Rp.5.203.460,00. Terhadap perundingan yang ketiga kalinya tersebut, menyimpulkan belum ada kesepakatan atas besaran upah minimum pada sektor makanan dan minuman;-----

-  
Dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) Tata Tertib Perundingan tanggal 22 Februari 2019, ditegaskan bahwa apabila perundingan besaran upah minimum pada sektor makanan-minuman tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan difasilitasi oleh Pimpinan Federasi Serikat Pekerja dengan Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang dan Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang). Dan jika masih tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat (*in casu* PPRTMM) dan DPK APINDO Karawang bersama dengan Pimpinan Federasi Serikat Pekerja beserta dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang akan melakukan konsultasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;-----

6. Bahwa hingga gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, terhadap perundingan atas besaran upah minimum pada sektor rokok, tembakau, makanan dan minuman belum mencapai kesepakatan tertulis sepanjang besarnya. Bahkan juga belum ada risalah penyelesaian yang ditandatangani oleh DPK APINDO Karawang sebagai bukti telah dilakukannya upaya penyelesaian melalui fasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, ataupun risalah konsultasi antara PPRTMM (*in casu* Penggugat) bersama DPK APINDO Karawang, Pimpinan Federasi Serikat Pekerja, Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;-----
7. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, yang senyatanya tanpa adanya kesepakatan antara PRTMM (*in casu* Penggugat) sebagai Asosiasi Perusahaan Sektor dengan Serikat Pekerja Sektor Rokok-Tembakau-Makanan-Minuman, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, telah melanggar Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker 15/2018, jo. SE Mendagri 7721/2017.;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, senyatanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Adapun AAUPB yang dilanggar Tergugat adalah:-----

a. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara, diantaranya penyelenggaraan penetapan dan pengaturan pengupahan di Indonesia yang merupakan salah satu dari biaya produksi. Oleh karenanya, mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 PP 78/2015, yang berbunyi:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri";*-----

Maka ketentuan tersebut, pada pokoknya telah memberikan pendelegasian kepada Menteri yang kewenangannya berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut mengenai upah minimum sektoral, yang dengan demikian ketentuan yang diatur oleh Menteri tersebut (Permenaker 15/2018) mengikat pula sebagai syarat penetapan besaran upah minimum sektoral;-----

Dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (2) Permenaker 15/2018, yang berbunyi: *"Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK";*-----

Sedangkan terhadap ketiadaan penetapan besaran upah minimum sektoral oleh gubernur, dan daerah tersebut telah ada penetapan upah minimum sektoral tahun sebelumnya, Permenaker 15/2018 khususnya Pasal 16 ayat (3) telah mengaturnya yakni berlaku

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran upah minimum sektoral tahun sebelumnya jika besarannya lebih tinggi daripada besaran upah minimum kabupaten tahun berjalan, atau berlaku besaran upah minimum kabupaten tahun berjalan jika besarannya lebih rendah daripada besaran upah minimum kabupaten tahun berjalan;-----

Oleh karenanya, gubernur tidak memiliki ruang pilihan dalam menetapkan besaran upah minimum sektoral yang tidak memiliki hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Sehingga kewenangan yang terkandung dalam norma Pasal 16 ayat (2) Permenaker 15/2018, bersifat keharusan dan mengikat (*imperative*), dan bukan merupakan kewenangan yang bersifat fakultatif;-----

Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Penggugat harus membayar besaran upah yang tidak pernah disepakati antara Penggugat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Padahal, ketentuan perundang-undangan telah mengatur mekanisme sistem pengupahan serta pengaturannya dalam menciptakan kesatuan pengertian dan penafsiran sebagai pegangan dalam pelaksanaan hubungan industrial di bidang pengupahan;-----

- b. Asas Kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas ini secara tidak langsung, dijadikan dasar dalam proses penetapan besaran upah minimum sektoral. Dimana dalam prosesnya, terdapat tahapan-tahapan yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Yang apabila tidak ada kesepakatan besaran upah minimum sektoral, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Permenaker 15/2018, Tergugat tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten pada sektor Penggugat;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut, maka penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya,

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah menyalahi prosedur hukum dalam pembuatannya karena ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 64 ayat (1) huruf a sub. Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) meliputi Asas Kepastian Hukum serta Asas Kecermatan, beralasan menurut hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagian obyek sengketa, dan haruslah dicabut;-----  
Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut atau membatalkan sebagian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----

**V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA**

1. Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----

2. Bahwa permohonan penundaan berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----*

Dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, juga ditegaskan, bahwa permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan, apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

Kemudian Pasal 75 ayat (3) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan: *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali menimbulkan kerugian yang lebih besar";-----*

Selain itu, berdasarkan Butir V huruf B. angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/ 2012 tanggal 9 Februari 2012 (selanjutnya disebut KMA 026/2012), yang menyatakan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa jika terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya".;-----*

3. Bahwa pada dasarnya, Obyek Sengketa bersifat final dan dapat dilaksanakan. Namun apabila dalam proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, 15 Perusahaan yang menjadi anggota Penggugat tetap diwajibkan untuk melaksanakan Obyek Sengketa yang diberlakukan terhitung 1 Januari 2019 kepada 10.239





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruhnya dengan membayar selisih perhitungan besaran upah sekurang-kurangnya sebesar Rp360 ribu dikalikan 10.239 orang buruh dikalikan 10 bulan (Januari s/d Oktober), maka apabila dikemudian hari gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, Penggugat akan menderita kerugian yang sangat besar dan mendesak yakni sekurang-kurangnya pembayaran selisih yang mencapai Rp36 miliar lebih;-----

Selain itu, pelaksanaan obyek sengketa juga berpengaruh pada kewajiban Penggugat kepada 10.239 orang buruh lainnya, yakni pembayaran upah lembur, premi jaminan sosial hingga besaran tunjangan hari raya, yang kesemuanya menggunakan dasar pengali besaran upah yang tertera pada obyek sengketa;-----

Terlebih, Penggugat tidak bisa meminta kembali serta mengurangi besaran upah yang telah Penggugat berikan. Kondisi tersebut menjadi berbeda, apabila Majelis Hakim dalam pokok perkara memutuskan sebaliknya. Maka selisih perhitungan besaran upah dan selisih perhitungan upah lembur, premi jaminan sosial hingga besaran tunjangan hari raya tetap menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Penggugat;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) beserta Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jo. Butir V huruf B. angka 7 KMA 026/2012, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Gubernur Jawa Barat agar selama proses pemeriksaan sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



**VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:-----

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019, yang menetapkan besaran upah untuk Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti dan Kue, Kakao, Makan dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 November 2019 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;-----**

Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam : -----

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a jls. Pasal 88 ayat (4) jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b yang selengkapny menyatakan :-----

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 88 ayat (3) huruf a** : “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. Upah minimum”;-----
  - **Pasal 88 ayat (4)** : “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;-----
  - **Pasal 89 ayat (1) huruf b** : “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang selengkapanya berbunyi : “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;-----
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) sd. ayat (4) yang selengkapanya menyatakan :-----

## Pasal 12

- (1) Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK.
- (2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan.
- (3) Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut:
  - a. UMSP harus lebih besar dari UMP;
  - b. UMSK harus lebih besar dari UMK.
- (4) UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Adapun Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019, akan terurai dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari : Bagian Eksepsi, Bagian Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut :---

### A. DALAM EKSEPSI :

#### Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 pada Bagian Ke I halaman 3 sd. Halaman 6 berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan dalil yang keliru dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009);-----

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, dasar mengadili dari PTUN adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan :-----

*“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ”*;-----

Bahwa klasifikasi sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diputus dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 yang menyatakan :

*“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”*;-----

Bahwa lebih dari itu, UU 5/1986 jis. UU 9/2004 jo. UU 51/2009, secara tegas membatasi kewenangan PTUN berkenaan dengan objek-objek yang dapat

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan di PTUN, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) bahwa :-----

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----*

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*

-

2. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*

3. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*

4. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*

5. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

6. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----*

-

7. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”;-----*

Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapat dipersengketakan di dalam PTUN. Pembatasan ini bukan tanpa sebab akan tetapi dilandasi oleh pemikiran mendasar bahwa tidak semua jenis keputusan merupakan KTUN yang secara fundamental memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan sebagai KTUN yang dapat dipersoalkan dan diperiksa serta diputus oleh PTUN sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana jelas tercantum dan dinyatakan dengan tegas di dalam penjelasan Pasal 2 UU 9/2004 yang menyatakan :-----

*“Pasa lini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari*

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.”;-----*

Bahwa terkait dengan objek sengketa *in casu*, memang merupakan KTUN akan tetapi merupakan jenis KTUN yang bersifat umum. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, selanjutnya diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

*“ Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.”;-----*

Bahwa dengan demikian, objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Bahwa lebih dari itu, dalam tatanan pandangan Hakim Konstitusi yang juga sebagai pakar akademisi dari Universitas Indonesia, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh **Maria Farida Indrati S.** yang menyatakan bahwa “suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Provinsi Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”). Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut;-----

Bahwa persoalan yang akan timbul, terhadap sifat dan karakteristik dari objek sengketa *in casu*, yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) tersebut juga terkait dengan lamanya proses beracara di persidangan. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sementara untuk tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka diharuskan membuat laporan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI (untuk tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi,

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Mahkamah Agung RI). Artinya bahwa paling cepat, untuk upaya hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, paling cepat bisa memakan waktu hingga mencapai 8 (delapan) bulan, belum lagi pada tingkat kasasi ataupun apabila para pihak menempuh upaya Peninjauan Kembali. Sehingga dengan sifatnya yang sekali-selesai (*enmahlig*), ketiga objek sengketa, akan menimbulkan persoalan baru, karena pada saat perkara masih diperiksa pengadilan, pada tahun berikutnya telah dicabut dengan keputusan baru dengan substansi yang berbeda, sehingga penyelesaian persoalan objek sengketa hanya merupakan kesia-sian belaka yang menghabiskan tidak saja tenaga, pikiran, akan tetapi biaya yang besar;-----

Bahwa secara yuridis, UU 13/2003 jo. PP 78/2015 telah menyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Hal tersebut selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah. Kedudukan pemerintah pada hakikatnya hanya fasilitator, sementara itu juga terdapat keberadaan pakar dan akademisi yang berfungsi untuk memberikan masukan secara ilmiah terkait dengan hal-hal mendasar berkenaan dengan bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan, tidak saja secara teori akan tetapi kajian yang bersifat empiris terkait dengan persoalan-persoalan yang berpengaruh di dalam perumusan suatu usulan pengupahan. Pemerintah tidak campur tangan terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengusaha dan buruh, akan tetapi dalam kedudukannya, pemerintah akan menilai apakah suatu usulan dapat dinyatakan layak atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari pakar dan kalangan akademisi. Banyak faktor yang dipertimbangkan terkait dengan kesejahteraan buruh juga iklim investasi yang juga dipertimbangkan agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bertindak cermat dan bijaksana mempertimbangkan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka;-----

Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan dengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan. Bahwa memang betul, lembaga pengadilan adalah tempat dimana setiap warga

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tanpa terkecuali mencari keadilan dengan putusan yang paling adil, akan tetapi tidak berarti bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Ada hukum acara yang menjadi panduan dan pedoman, karena norma yang telah dibuat tidak semata-mata dibentuk secara serta merta, akan tetapi para pembuat undang-undang telah memperhatikan secara holistik seluruh persoalan yang ada dan mempertimbangkan seluruh hal-hal yang ada, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, sehingga di dalam hukum acara TUN terdapat pembatasan kompetensi mengadili. Hal tersebut sebagai bagian dari cita-cita hukum agar persoalan-persoalan yang dibawa ke PTUN dapat memperoleh penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para pihak yang mencari keadilan melalui PTUN;---

Bahwa lebih dari itu, untuk menggali sifat "umum" pada objek sengketa perkara *in casu* sebagaimana dihubungkan dengan kompetensi mengadili PTUN sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 angka UU 9/2004, perlu kiranya Tergugat uraikan dalam argumentasi sebagai berikut ;-----

Bahwa keberadaan objek sengketa yang dalam perkara a quo tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009);-----

Bahwa merujuk apa yang diatur di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah menjadi **Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** bahwa yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah *'suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.'*-----

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang dimaksud **individual**, menurut **Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** adalah **surat keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan**;

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :

Apakah dalam objek sengketa dalam perkara a quo yaitu "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.**";

beserta lampirannya, menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara

ringkas;

Ternyata faktanya adalah : "TIDAK DEMIKIAN", objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang yang sifatnya umum;

Hal tersebut senada dengan ketentuan **Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang menyebutkan **bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum**;

Selanjutnya di dalam Penjelasan **pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**pengaturan yang bersifat umum**" adalah **pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatannya mengikat setiap orang**;

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah** yang menyebutkan bahwa : "**Keputusan Kepala Daerah**, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final." Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu Keputusan Kepala Daerah;-----

Bahwa terkait dengan sifatnya yang "umum", mungkin akan menimbulkan sedikit keraguan, mungkinkah keputusan yang bersifat "umum" dapat dipersamakan dengan suatu peraturan yang pada hakikatnya juga bersifat "umum". Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana Tergugat telah singgung sebelumnya pada uraian argumentasi di atas, maka dapat merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.**", hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Sektoral Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut;-----

Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya, dimana keputusan tersebut berjudul : "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang**

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.”;-----*

Dengan adanya pencantuman “**Tahun 2019**” pada objek sengketa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku untuk Tahun 2019 saja, dan tentu saja tidak mungkin keputusan tersebut dipergunakan untuk “Tahun 2020” atau “Tahun 2021”, artinya semakin menegaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Keberatan memiliki sifat

sekali-selesai

(*enmahlig*);-----

Bahwa jauh dari itu, melihat isi dan substansi dari objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hokum perdata*”. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara a quo yaitu adanya “**Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/35-BA/VIII/Depeprov/2019 tanggal 23 Agustus 2019 mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019.**” Artinya sebelum objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan, para pihak dari Unsur Pekerja, Unsur Pengusaha dan Unsur Pemerintah melakukan perbuatan hokum perdata berupa kesepakatan. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang secara jelas bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN;-----

Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang merupakan perbuatan hukum perdata*, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);-----

## B. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat di dalam Bagian ke- V tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 18 Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa tanpa adanya alasan yang jelas. Bahwa terhadap hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPTUN dinyatakan dengan tegas bahwa :-----

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*-----
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*-----

Bahwa terhadap bunyi pasal tersebut diatas, dan melihat dalil Penggugat dalam gugatannya yang hanya memohon kepada Majelis untuk menetapkan/menunda objek sengketa dalam perkara a quo tanpa atau didasari dengan alasan-alasan yang jelas serta tidak ada hal yang mendesak apabila objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan, maka sudah

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo;-----

### C. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----
4. Bahwa inti dari keberatan-keberatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 adalah berkenaan keharusan Penggugat untuk membayar Upah Minimum Sektor (UMSK) Kabupaten Karawang Tahun 2019 dengan jenis industri Pelumatan Buah-Buahan dan sayuran, pengolahan sususegar dan krim,

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya;-----

Penggugat mendalilkan bahwa "***Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.***" (Objek Sengketa) cacat secara hukum. Karena pada saat diterbitkannya objek sengketa, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Rokok-Tembakau belum mencapai kesepakatan dalam menentukan besaran UMSK Kabupaten Karawang Tahun 2019. Penggugat mendalilkan di dalam Surat Gugatannya pada Bagian ke IV angka 4 halaman 12, Penggugat pernah beberapa kali mengadakan perundingan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Rokok-Tembakau mengenai besaran UMSK. Di dalam perundingan tersebut Penggugat mengajukan besaran kenaikan UMSK Tahun 2019 yang pertama adalah sebesar Rp. 4.826.771,00 (naik sebesar Rp. 302.023,00 dari UMSK Tahun 2018) sedangkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Rokok-Tembakau mengajukan angka Rp. 5.293.955,00 (naik sebesar Rp. 769.207,00 dari UMSK Tahun 2018), selanjutnya Penggugat mengajukan kembali kenaikan upah UMSK sebesar Rp. 4.888.085,00 sedangkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Rokok-Tembakau mengajukan angka Rp. 5.203.460,00. Terhadap hal tersebut setelah diadakan beberapa kali perundingan dapat disimpulkan bahwa belum ada kesepakatan besaran UMSK Sektor Rokok-Tembakau. Sehingga Penggugat di dalam Petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-*

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum  
Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019;-----*

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, kiranya perlu Tergugat  
sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa latar belakang diterbitkannya objek sengketa adalah  
sehubungan dengan adanya Surat Bupati Karawang Nomor  
561/4879/Disnakertrans tertanggal 21 Agustus 2019 Perihal  
Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Karawang  
Tahun 2019. Di dalam Surat tersebut dijelaskan bahwa telah  
dilaksanakan audiensi antara Dewan Pengupahan Kabupaten  
(Depekab) Karawang dengan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov)  
Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Dinas Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Kemudian dari hasil  
audiensi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah  
Kabupaten Karawang dengan mempertimbangkan saran dari Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang serta saran dan  
masukan dari perusahaan-perusahaan yang selama 6 (enam) bulan  
menunggu kepastian pemberlakuan UMSK Kabupaten Karawang  
mengambil sikap untuk merekomendasikan UMSK Karawang Tahun  
2019 sebanyak 20 sektor dengan besaran nilai UMSK Karawang  
masing-masing sektor sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  
Indonesia (KBLI), selanjutnya UMSK Karawang Tahun 2019  
diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2019. Kemudian terhadap  
perbedaan KBLI tahun 2015 telah disepakati antara unsur pengusaha,  
unsur pekerja dan unsur Pemerintah yang ada di dalam Depekab  
Karawang serta telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan  
berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana tertuang di  
dalam Notulen Rapat Depekab Karawang tanggal 17 Januari 2019;-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo  
tersebut dengan memperhatikan Berita Acara Dewan Pengupahan  
Provinsi Jawa Barat Nomor 561/35-BA/VIII/Depeprov/2019 Tanggal 23  
Agustus 2019 mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor  
(UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019. Di dalam Berita Acara  
tersebut dijelaskan bahwa unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh  
menyetujui untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan usulan  
penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun  
2019 tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jawa

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dan dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2019 dan terhadap kode klasifikasi KBLI 23922 untuk PT. M-Class Industry yang besaran nilai upahnya berbeda agar diakomodasi di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat;-----

-  
Bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomr 561/35-BA/VIII/Depeprov/2019 Tanggal 23 Agustus 2019. Unsur APINDO menolak untuk merekomendasikan usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019 kepada Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- 1) Prosedur dan mekanisme usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;-----
- 2) Kajian sektor unggulan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan duplikasi dari kajian sektor unggulan Kabupaten Subang;-----
- 3) Belum ada Putusan Resmi dari Ombudsman Republik Indonesia terkait Pelaporan APINDO tentang prosedur dan mekanisme usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019;-----
- 4) Ada 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan di Kabupaten Karawang yang menolak Rekomendasi Bupati Karawang kepada Gubernur Jawa Barat tentang usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019;-----

Sehubungan dengan hal tersebut, unsur dari Pemerintah merekomendasikan agar Kabupaten Karawang memperbaiki usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;-----

- Terakhir Tergugat juga telah memperhatikan Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/36/IX/Depeprov tanggal 3 September 2019 hal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Hal mana dijelaskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah melakukan verifikasi administrasi, Visitasi dan klarifikasi prosedur Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang serta rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi. Dalam surat tersebut selain

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan bahan pertimbangan Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai berikut :-----

- 1) Apabila Rekomendasi Bupati Karawang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat, maka akan berdampak pada :-----
  - a) adanya kepastian besaran nilai upah minimum sesuai sektor di Kabupaten Karawang; -----
  - b) adanya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh APINDO;-----
- 2) Apabila Rekomendasi Bupati Karawang tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat, maka akan berdampak pada :-----
  - a) tidak adanya kepastian besaran nilai upah minimum sesuai sektor di Kabupaten Karawang;-----
  - b) kondusivitas daerah terganggu dengan adanya gelombang unjuk rasa dari semua serikat pekerja/serikat buruh di Jawa Barat;-----

Bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka Tergugat selaku Fasilitator dan Regulator harus bertindak cermat demi menjaga iklim investasi agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka;-----

Dilema yang muncul adalah bahwa konsekuensi tersebut tidak dilaksanakan, maka fungsi administrasi akan terhambat yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Samahalnya di bidang ketenagakerjaan, maka fungsi dan peran negara adalah untuk mendorong tercapainya keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, khususnya upah yang layak. Sekalipun kemudian, hubungan kerja diawalidengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan;-----

Bahwa Upah menjadi salah satu unsur mutlak dalam hubungan kerja, menjadi pertanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbal kerjanya, yang pantas dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengupahan oleh pemerintah diadakan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang berarti menjadi wujud upaya perlindungan negara terhadap pekerja/buruh. Penetapan upah minimum, didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini nyata dan aktual dibuat dalam keputusan Gubernur sebagai satu-satunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapan tentang besarnya upah minimum (baik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota). Hanya saja, di kalangan masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, upah minimum yang ditetapkan cenderung menimbulkan kegaduhan sosial dan menjadi sumber perdebatan politik. Gubernur juga kemudian menjadisasarkan kemarahan masyarakat pekerja/buruh dan kalangan pengusaha. Penetapan upah minimum, menjadi kebijakan pada ranah administrasi provinsi, yang menyesuaikan dengan potensi KHL masing-masing daerah Kabupaten/kota. Normanya sudah menyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah (Gubernur) sebagai jaring pengaman;-----

Bahwa apabila kita cermati dengan seksama, besaran UMS Industri Rokok dan Cerutu lainnya sebagaimana tercantum di dalam Lampiran objek sengketa dalam perkara a quo, pada angka 15 besaran yang disepakati untuk industri rokok dan Tembakau lainnya adalah sebesar Rp. 4.897.134,37. Hal tersebut berarti Serikat Pekerja/Serikat Buruh sama sekali tidak mempermasalahkannya, di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 pada poin ke- 4 halaman 12, Penggugat mendalilkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh untuk sektor rokok dan tembakau mengajukan angka sebesar Rp. 5.293.955,00, Rp. 5.248.707,00 dan terakhir Rp. 5.203.460,00. Berdasarkan hal tersebut yang patut untuk dipertanyakan adalah mengapa Penggugat dalam surat gugatannya pada poin ke-4 mendalilkan bahwa anggota Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, sementara Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa besaran yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin ke-4 halaman 12 yaitu sebesar Rp. 4.826.771,00, Rp. 4.834.748,00 dan pada perundingan terakhir Penggugat mengajukan besaran upah sebesar Rp. 4.888.085,00. Bukankah besaran tersebut hanya memiliki selisih yang sangat tipis dengan yang tertuang

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran objek sengketa??? yaitu sebesar Rp. 4.897.134,37, kecuali besaran yang tercantum di dalam Lampiran objek sengketa besarnya sesuai dengan pengajuan serikat buruh/serikat pekerja;-----

Berkenaan dengan hal tersebut, lalu mengapa Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Kesepakatan terhadap Usulan Penetapan UMSK Karawang Tahun 2019???. Padahal seluruh rangkaian teknis penetapan UMSK Karawang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggugat hanya menyatakan di dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019 pada Bagian ke IV tentang Alasan-Alasan Gugatan bahwa penerbitan objek sengketa telah cacat hukum karena telah menyalahi prosedur hukum dalam pembuatannya. Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa, sementara itu Penggugat nyata-nyata telah menyatakan bahwa besaran yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin ke-4 halaman 12 yaitu sebesar Rp. 4.826.771,00, Rp. 4.834.748,00 dan pada perundingan terakhir Penggugat mengajukan besaran upah sebesar Rp. 4.888.085,00. Akan sangat mustahil apabila kemudian dengan selisih yang sangat tipis sekali Penggugat tidak berkenan untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan Usulan Penetapan UMSK Karawang Tahun 2019, meskipun pada awalnya terdapat selisih yang cukup tinggi dengan apa yang dimintakan oleh serikat pekerja/serikat buruh yaitu sebesar Rp. 5.293.955,00, Rp. 5.248.707,00 dan terakhir Rp. 5.203.460,00. Namun demikian setelah melewati rangkaian usulan penetapan UMSK Karawang Tahun 2019 ditetapkan bahwa besaran yang dituangkan di dalam Lampiran objek sengketa dalam perkara a quo untuk industri rokok dan Tembakau lainnya adalah sebesar Rp. 4.897.134,37;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk sependapat dengan Tergugat dan selanjutnya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019.

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019, pada Bagian ke-IV tentang Alasan-Alasan Gugatan poin ke-8 halaman 15 yang menyatakan tindakan Tergugat senyatanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi :-----

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

1. Asas Kepastian

Hukum;-----

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.-----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara;-----

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

3. Asas Kepentingan

Umum;-----

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan  
selektif;-----

4. Asas

Keterbukaan;-----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;--

5. Asas

Proporsionalitas;-----

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



*Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara*

*Negara;-----*

6. Asas *Profesionalitas;*

-----

*Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

7. Asas Akuntabilitas.

*Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*"Bahwa disamping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:“;-----

a. *Kepastian Hukum; -----*

b. *Kemanfaatan; -----*

c. *Keberpihakan; -----*

d. *Kecermatan; -----*

e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----*

f. *Keterbukaan; -----*

-----

g. *Kepentingan ----- umum;*

-----

h. *Pelayanan yang baik. -----*

"Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;-----

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a *js.* Pasal 88 ayat (4) *jo.* Pasal 89 ayat (1) huruf b yang selengkapnya menyatakan ;-----
  - **Pasal 88 ayat (3) huruf a** : *"Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. Upah minimum";*-----
  - **Pasal 88 ayat (4)** : *"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi";*-----
  - **Pasal 89 ayat (1) huruf b** : *"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota";*-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi : *"Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";*-----
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) sd. ayat (4) yang selengkapnya menyatakan :-----"

*Pasal 12*

- (1) Gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK.
  - (2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan.
  - (3) Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut:
    - a. UMSP harus lebih besar dari UMP;
    - b. UMSK harus lebih besar dari UMK.
  - (4) UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur."
- Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :-----



- 1) Surat Bupati Karawang Nomor 561/4879/Disnakertrans tertanggal 21 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Karawang Tahun 2019;-----
- 2) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/35-BA/VIII/Depeprov/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019;-----
- 3) Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/36/IX/Depeprov tanggal 3 September 2019 hal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Tergugat selanjutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 5 November 2019;-----

**D. DALAM PETITUM:**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut;-----
3. Menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);-----

**DALAM PENUNDAAN**

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : **“Keputusan**

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.”;-----**

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu **“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 sepanjang penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Pengolahan Susu Segar dan Krim, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Produk Roti Dan Kue, Kakao, Makan Dari Cokelat dan Kembang Gula, Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Pengolahan Kopi dan Teh, Bumbu Masak dan Penyedap Makanan, Makanan Bayi, Serta Rokok dan Cerutu Lainnya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13, dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5.”;-----**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

**ATAU** : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 November 2019 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





**A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG  
MENGADILI PERKARA AQUO (ABSOLUT KOMPETENSI);-----**

1. Bahwa gugatan PENGUGAT mengenai pembatalan Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;-----
2. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat harus bersifat konkret, individual, dan final harus terpenuhi secara kumulatif sedangkan Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.566/Yanbangsos/2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 TIDAK INDIVIDUAL melainkan berlaku secara umum;-----

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dimaksud INDIVIDUAL, menurut Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Surat Keputusan Aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan itu disebutkan;-----
4. Bahwa jelas Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 mengatur mengenai besaran Upah Minimum Sektoral se Kabupaten Karawang Tahun 2019 dan tidak menyebutkan nama dan rincian perusahaan dan alamat perusahaan mana saja yang yang dituju oleh Surat Keputusan Aquo serta tidak menyebutkan nama-nama pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh Keputusan Aquo, termasuk PENGGUGAT pun tidak disebutkan dalam Surat Keputusan Aquo;-----
5. Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya Surat Keputusan Aquo, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual;-----
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa Aquo bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual, maka Surat Keputusan objek sengketa Aquo tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon dengan hormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);-----

## **B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (BUKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 30

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan antara lain bahwa "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh...dst, atas dasar definisi tersebut maka subyek yang terkait (dituju) dari obyek sengketa adalah pengusaha dan/atau buruh, sehingga in casu pihak yang dapat dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa adalah pengusaha dan/atau buruh di Kabupaten Karawang. Sedangkan PENGGUGAT yang menyebut dirinya sebagai asosiasi pengusaha sektoral yaitu Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman (PPRTMM) Karawang tidak dapat mewakili kepentingan pengusaha (anggotanya) yang merasa dirugikan tanpa didasarkan pada suatu pemberian kuasa dari individu pengusaha yang bersangkutan. Sehingga Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman (PPRTMM) Karawang jelas bukan menjadi kapasitas PENGGUGAT untuk mengatasnamakan/mewakili kepentingan seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Karawang dalam menuntut pembatalan Objek Sengketa yang berlaku untuk Kabupaten Karawang secara keseluruhan;-----

## C. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBELL)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa gugatan harus memuat "nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat", sedangkan dalam gugatan perkara a quo PENGGUGAT hanya menyebut jabatan dan tempat kedudukan TERGUGAT tanpa menyebut nama pemegang jabatan dari TERGUGAT;
2. Bahwa faktanya perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang khususnya perusahaan-perusahaan yang telah berunding dan bersepakat dengan TERGUGAT II INTERVENSI, secara patuh dan konsekwen telah melaksanakan SURAT KEPUTUSAN yang menjadi objek sengketa Aquo dan tidak ada masalah untuk melaksanakannya, hal ini jelas dalil-dalil Penggugat dalam posita sangatlah kabur dikarenakan menurut TERGUGAT II INTERVENSI seluruh Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor sebagaimana dalam objek sengketa aquo telah menjalankan Surat Keputusan tersebut; -----

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu dalil-dalil yang terurai dan disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam bagian Eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai dalil TERGUGAT II INTERVENSI dalam bagian pokok perkara ;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI terlebih dahulu akan membahas  
**MENGENAI KEWENANGAN TERGUGAT/ GUBERNUR JAWA BARAT**  
yaitu:-----
  - Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini TERGUGAT/GUBERNUR Jawa Barat diberikan kewenangan urusan mengenai tenaga kerja yang salah satunya adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);-----
  - Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (4) jo pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

*Pasal 88 ayat (4)*  
*“ Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi “* .-----

*Pasal 89 ayat (1)*  
*“Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :-----*
    - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----*
    - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----*
  - Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

*Pasal 49 ayat (1)*

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



*"Gubernur dapat menetapkan upah sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";--*

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :-----

*Pasal 12 ayat (1)*

*"Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK".;-----*

*Pasal 12 ayat (2)*

*"UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";-----*

4. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada point (3) tersebut diatas TERGUGAT/ GUBERNUR Jawa Barat mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa Aquo;-----
5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka (2) halaman 10 s/d 11, TERGUGAT II INTERVENSI menegaskan bahwa Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, ditegaskan bahwa *"Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"* Frasa **"dapat"** pada ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai bukan perintah atau keharusan tetapi sebagai bagian dari tindakan mendengar saran dari pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, atau dengan kata lain kata **"dapat"** tersebut tidak bersifat imperative, melainkan fakultatif. Sehingga Gubernur (in casu TERGUGAT) dalam menetapkan UMSP/K dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. **Adapun penjelasan tersebut bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam pemeriksa perkara pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam perkara 415 K/TUN/2017**

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(vide pertimbangan hukum halaman 81 s/d 82 alinea terakhir Putusan 415 K/TUN/2017);-----*

6. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka (3), (4) dan (5) halaman 11 s/d 14 TERGUGAT II INTERVENSI dapat kami tanggapi sebagai berikut:----
- bahwa benar sebelum dimulainya perundingan besaran upah minimum sektor Rokok Tembakau dan sektor makanan minuman terlebih dahulu dibuat Tata Tertib Perundingan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 22 Februari 2019 di Brits Hotel Grand Taruma Karawang;-----
  - bahwa benar telah dilakukan perundingan untuk sektor rokok tembakau pada tanggal 1, 15 dan 29 maret 2019;-----
  - bahwa benar telah dilakukan perundingan untuk sektor makanan minuman pada tanggal 1, 15 dan 22 maret 2019;-----
  - bahwa adapun hasil perundingan dari tiap-tiap tanggal perundingan diatas pada sektor rokok tembakau dan sektor makanan minuman belum ada kesepakatan kedua belah pihak terkait besaran UMSK Karawang 2019;-----
  - bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak maka berdasarkan tata tertib dari masing-masing sektor yaitu sektor rokok tembakau dan sektor makanan minuman, maka penyelesaian akan difasilitasi oleh Pimpinan Federasi Serikat Pekerja dengan Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang dan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang). Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan akan melakukan konsultasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;-----
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka (6) halaman 14 TERGUGAT II INTERVENSI akan kami tanggapi sebagai berikut: bahwa dapat diperhatikan dalam surat rekomendasi Bupati Karawang atas Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang (UMSK) Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan jelas menerangkan pada angka 1 yang menyatakan sebagai berikut ***“bahwa pemerintah daerah kabupaten Karwang dengan mempertimbangkan saran dari Tenaga Kerja dab Transmigrasi Kabupaten Karawang dan sarn masukan dari perusahaan-perusahaan yang selama 6 (enam) bulan menunggu kepastian pemberlakuan UMSK Karawang, maka pemerintah daerah kabupaten karawang mengambil sikap untuk merekomendasikan upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Karawang Tahun 2019 sebanyak 20 sektor dengan besaran nilai UMSK***

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



**Karawang masing-masing sektor sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana terlampir". ;-----**

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perundingan atas besaran upah minimum pada sektor rokok tembakau, makanan minuman belum tercapai kesepakatan merupakan dalil yang tidak benar dimana dalam surat Rekomendasi Bupati Karawang tersebut terdapat sektor makanan minuman dan sektor rokok tembakau telah ditetapkan angka besaran kenaikan upah minimum sektor;-----

8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT angka (7) halaman 14 s/d 15 TERGUGAT II INTERVENSI akan kamianggapi sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah diawali adanya Rekomendasi Upah Minimum Sektoral dari Bupati Karawang, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan juga disertai Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sehingga Objek Sengketa aquo tidaklah bertentangan dan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan SE Mendagri 7721/2017;-----
- b. Terhadap usulan Bupati Karawang tersebut, selanjutnya juga telah dibahas melalui audiensi antara Dewan Pengupahan Kabupaten dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang melibatkan 3 (tiga) unsur, yakni Pengusaha, pemerintah dan buruh. Pembahasan dimaksud dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2019 yang mencapai hasil untuk selanjutnya disampaikan kepada TERGUGAT sebagai rekomendasi untuk ditetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang (UMSK) Tahun 2019;-----
- c. Bahwa sebagaimana dengan jawaban kami pada angka 5 diatas akan kami kutip kembali, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, ditegaskan bahwa "Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan" Frasa "dapat" pada ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai bukan perintah atau keharusan tetapi sebagai bagian dari tindakan mendengar

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dari pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, atau dengan kata lain kata "dapat" tersebut tidak bersifat imperative, melainkan fakultatif. Sehingga Gubernur (in casu TERGUGAT) dalam menetapkan UMSP/K dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Adapun penjelasan tersebut bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam perkara 415 K/TUN/2017 (vide pertimbangan hukum halaman 81 s/d 82 alinea terakhir Putusan 415 K/TUN/2017);-----

Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT yang mengacu pada Rekomendasi Bupati Karawang, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan juga disertai Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat namun tanpa mengacu atau didasarkan pada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka (8) dan (9) halaman 15 s/d 18 TERGUGAT II INTERVENSI akan kami tanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa di awal posita dalil-dalil PENGGUGAT dengan yakinnya bahwa penerbitan objek sengketa aquo tidak melalui mekanisme dan prosedur ketentuan perundang-undangan, akan tetapi hal ini tidaklah sesuai dengan dalil yang menyatakan TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan mendalilkan mempermasalahkan **besaran Upah Minimum Sektor** bukan karena secara substansi penerbitan objek sengketa aquo yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Bahwa sebagaimana keseluruhan jawaban dalil-dalil kami tersebut diatas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa aquo, baik dari segi Kewenangan dan Prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

## DALAM PENUNDAAN

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Aquo yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana telah diperbaiki tanggal 05 November 2019 karena tidak ada alasan yang kuat untuk dapat mengajukan Penundaan. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki alasan-alasan yang kuat untuk menolak Penundaan ini yaitu: -----

- a. Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan surat Rekomendasi Bupati Karawang dengan Nomor 561/4879/Disnakertrans perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Karawang (UMSK) Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang juga didasari adanya Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/35-BA/VIII/Depeprov/2019 tanggal 23 Agustus 2019 mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kabupaten Karawang Tahun 2019 serta Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat 561/36/IX/Depeprov/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Hal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang dalam pembuatannya dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan-kesepakatan mengenai besaran Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2019;-----
- b. Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat, maka hal ini dapat berakibat buruk terhadap pendapatan/penghasilan pekerja/buruh anggota kami, yang berdampak terhadap penurunan produktifitas, kesenjangan sosial serta akan mengakibatkan keresahan kalangan pekerja/buruh anggota kami; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian yang kami paparkan diatas, sangatlah pantas jika TERGUGAT II INTERVENSI untuk menolak Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana telah diperbaiki tanggal 05 November 2019 yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 tertanggal 23 September 2019;-----

Berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan diatas, cukup beralasan secara hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*), dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara Aquo;-----
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

## DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku objek sengketa **Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23September 2019sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 tertanggal 23 September 2019; -----**
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23September 2019sepanjang**

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Pengolahan susu segar dan krim, Pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makan dari coklat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi, serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral kabupaten karawang tahun 2019 nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 tertanggal 23 September 2019;-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 November 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 25 September 2019 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 20c , yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten karawang Tahun 2019 beserta lampirannya (foto copy) ;-----
2. Bukti P – 2 : Tata Tertib Perundingan UMSK Karawang Tahun 2019 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P – 2.a : Sektor Rokok Tembakau (sesuai dengan asli) ;-----  
: Surat Mandat Nomor : 002/PC FSP RTMM-  
SPSI/KRW/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 sebagai  
team Perunding FSP RTMM-SPSI kabupaten karawang  
(foto copy) ;-----
4. Bukti P – 3 : Tata Tertib Perundingan Upah Minimum Sektor kabupaten  
karawang 2019 pada Sektor makanan dan Minimum Antara  
Serikat Pekerja Sektor Makanan dan Minuman dengan  
PPRTMM (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P – 3.a : Surat Mandat Nomor 001/PC FSP RTMM-  
SPSI/KRW/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 (foto copy);--
6. Bukti P – 4 : Risalah Perundingan Tanggal 1 Maret 2019 (Sesuai dengan  
asli) ;-----
7. Bukti P – 5 : Risalah Perundingan Tanggal 15 Maret 2019 (Sesuai  
dengan asli) ;-----
8. Bukti P – 6 : Risalah Perundingan Tanggal 29 Maret 2019 (Sesuai  
dengan asli) ;-----
9. Bukti P – 7 : Risalah Perundingan Tanggal 1 Maret 2019 (Sesuai dengan  
asli) ;-----
- 10 Bukti P – 8 : Risalah Perundingan Tanggal 15 Maret 2019 (Sesuai  
dengan asli) ;-----
- 11 Bukti P – 9 : Risalah Perundingan Tanggal 22 Maret 2019 (Sesuai  
dengan asli) ;-----
- 12 Bukti P – 10 : Asosiasi Produsen Serat Dan Benang Filamen Indonesia  
No. 101/APF/HR-Pers/IV/2019 tanggal 23 April 2019(Foto  
copy) ;-----
- 13 Bukti P – 11 : Surat dari Penggugat Nomor 0080/PPRTMM/  
CHAIRMAN/VIII/19 tanggal 19 Agustus 2019, tentang  
penolakan Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Tahun  
2019 ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (pending) ;----
- 14 Bukti P – 12 : Asosiasi pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten  
Karawang menolak Rekomendasi Upah Minimum Sektoral  
Kabupaten karawang Nomor 09/Apindo Kwr/VIII/2019 Tahun  
2019 tanggal (foto copy) ;-----
- 15 Bukti P – 13 : Asosiasi pengusaha Indonesia Dewan Pengurus  
Kabupaten Karawang menolak Rekomendasi Upah  
Minimum Sektoral Kabupaten karawang Nomor 10/Apindo  
Kwr/VIII/2019 Tahun 2019 tanggal (foto copy) ;-----
- 16 Bukti P – 14 : Keberatan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor  
561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum  
Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2019 (sesuai dengan  
asli) ;-----

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P – 15 : Undang – Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (foto copy) ;-----
- 18 Bukti P – 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (foto copy) ;-----
- 19 Bukti P – 17 : Peraturan menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (foto copy) ;--
- 20 Bukti P – 18 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (foto copy) ;-----
- 21 Bukti P – 19 : Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor : 561/7721/SJ tertanggal 30 Oktober 2017 (pending) ;-----
- 20 Bukti P – 20 : Notaris fiefie Pieter, SH Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Perusahaan Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Karawang (sesuai dengan asli);-----
- 21 Bukti P - 20.a : Notaris Fiefie Pieter, SH Salinan Akta perubahan Tanggal 21 Februari 2019 Nomor 05 (sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 20.b : Keputusan No: 0082/PPRTMM/SEC/II/19 tentang Keanggotaan Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau makanan dan Minuman Karawang (pending);-----
- 22 Bukti P – 20.c : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004013.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan dan minuman Karawang (sesuai tandatangan Notaris) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten karawang Tahun 2019 (foto copy ) ;-----
- 2 T – 2 : Bupati karawang Nomor 561/14879/Disnakertras tanggal 21 Agustus 2019 perihal rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) karawang Tahun 2019 (sesuai dengan asli) ;
- 3 T – 3 : Notulen Jumat tanggal 23 Agustus 2019 (foto copy ) ;-----
- 4 T – 4 : Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/36/IX/Depeprov tanggal 3 September 2019, laporan Hasil

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat (foto copy) ;-----  
Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II Int – 1 sampai dengan Bukti T.II Int – 12 yang rinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II Int – 1 : Surat Keputusan No.KEP.676/PP FSP RTMM-SPSI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Federasi Serikat pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Jawa Barat masa Bakti Tahun 2015-2020 (sesuai dengan asli) ;-----
- 2 Bukti T.II Int – 2 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor 053/5979-Disnaker;---
- 3 Bukti T.II Int – 3 : Surat mandat Nomor : Kep 791/A/PP/FSP RTMM-SPSI/XI/2019 tentang pemberian Kewenangan kepada Pengurus PD FSP RTMM – SPSI provinsi Jawa Barat (sesuai dengan asli ) ;-----
- 4 Bukti T.II Int – 4 : Tata tertib Perundingan UMSK Karawang Tahun 2019 pada sektor Rokok - Tembakau (sesuai dengan asli);---
- 5 Bukti T.II Int – 5 : Tata tertib Perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten karawang 2019 pada Sektor Makanan Dan Minuman Antara Serikat Pekerja Sektor Makanan Dan Minuman dengan PPRTMM (sesuai dengan asli) ;-----
- 6 Bukti T.II Int – 6 : Mekanisme perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2019 tertanggal 28 Januari 2019 (foto copy) ;-----
- 7 Bukti T.II Int – 7 : Surat Keterangan Nomor : 001/PUK-SPSI/KRW/X/2019 PT Ajinomoto sudah memberlakukan upah sebesar 8.38 persen (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 8 Bukti T.II Int – 8 : Surat Keterangan Nomor : 001/PUK SP RTMM-SPSI/Heinz ABC/KRW/XI/2019 menyepakati upah sebesar atau sama dengan 8.03 persen (foto copy dari foto copy) ;-----
- 9 Bukti T.II Int – 9.a : Slip Gaji dari PT Heinz ABC Indonesia kepada karyawan bulan Januari 2019 (foto copy dari foto copy) ;-----
- 10 Bukti T.II Int – 9.b : Slip Gaji dari PT Heinz ABC Indonesia kepada karyawan bulan Agustus 2019 (foto copy dari foto copy) ;-----
- 11 Bukti T.II Int – 10 : Slip Gaji Dari PT abc kepada Karyawan Bulan Oktober

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
- 12 Bukti T.II Int – 11 : Slip Gaji Dari PT Ajinomoto kepada Karyawan Bulan November 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
- 13 Bukti T.II Int – 12 : Perjanjian bersama peninjauan Upah Tahun 2019 untuk pekerja Harian Borongan PT. HM Sampoerna tbk Nomor : 035/IER/Surabaya/HMS/II/2019 (foto copy dari scan ) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Tatang Saepudin** ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

➤ Keterangan Ahli :-----

**TATANG SAEPUUDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Ahli menyatakan 4 sektor terhadap serikat pekerja mengenai penetapan pengupahan minimum sektoral dilihat dari PP No.78 tahun 2015 Hal ini adalah suatu yang sangat mutlak, tanpa ada asosiasi sektor perusahaan dengan serikat pekerja tidak mungkin ada upah minimum sektoral. Jadi sektoralnya yang berada di karawang; -----
- Bahwa Ahli menyatakan kalau ada 2 serikat dalam sektor yang paling menguntungkan, dari Dewan Pengupahan Kabupaten itu menyampaikan dilihat hasil daripada Pengkajian dari Dewan Pengupahan akan diserahkan kepada sektor-sektor di Asosiasi Perusahaan atau sektor serikat pekerja. Nanti akan ada koalisi, siapa di sektor tersebut yang akan menjadi tim untuk membahas Pengupahan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan untuk menentukan sektor pengupahan itu berdasarkan hasil perundingan. Andaikata di dalam perundingan itu tidak ada kesepakatan, tidak bisa lainnya dilanjutkan di sektor lain. Kalau ada kesepakatan nanti ada regulasi dengan Bupati atau Walikota. ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan upah sektoral itu wajib naik setiap tahunnya artinya didasarkan dengan kesepakatan dari sektoral. Naik atau tidaknya itu berdasarkan hasil kesepakatan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan penghitungan upah minimum Kabupaten sudah ada ketentuannya berdasarkan PP No.78 Tahun 2015 karena ada di dewan pengupahan kabupaten/kota atau provinsi sesuai syarat kesepakatan;-----

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan apabila satu perusahaan ini sudah masuk sektor unggulan tidak harus naik upahnya. Dan dikembalikan lagi kepada perusahaannya sesuai kesepakatan ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan batas kesepakatan antara asosiasi dengan serikat pekerja setiap perundingan ada tata tertibnya, karena itu sebagai syarat yang harus dilakukan untuk sektoral maupun di masing-masing perusahaan;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya, selain bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ARI PRASETYO dan BAMBANG SUBAGYO** tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

➤ Keterangan Saksi  
:-----

**ARI PRASETYO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota Dewan pengupahan Kab.Karawang dari tahun 2017 s/d 2020 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selaku Dewan Pengupahan memfasilitasi terkait dengan tata tertib, legalisme dan selanjutnya dari Asosiasi sektor dan serikat pekerja untuk melakukan perundingan. Disana ada mekanisme perundingan juga. Jadi bukan serikat pekerja saja yang disiapkan, tapi didalam itu ada pemerintah, serikat pekerja, apindo dan dari akademis juga serta unsur ahli.jadi saat kita sama-sama membuat mekanisme tersebut untuk pengembalian satu keputusan, terkait upah perundingan yang akan dilakukan. Dengan hasil tersebut, kita akan merekomendasikan hasil tersebut ke kabupaten dulu baru ke provinsi lalu ke Gubernur. Hasilnya itu SK nya akan turun dari Gubernur, secara singkat seperti itu;-----
- Bahwa saksi menyatakan dibentuk perundingan UMK 2019 adalah di bulan Maret 2019 secara estafet terus. Kalau penyusunannya dari Desember, lalu Januari 2019 sampai ke Maret 2019. Kita serahkan sepenuhnya kepada federasi, ke sektor dan serikat pekerja serta Apindo;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap tahun untuk penentuan UMSK di Karawang pasti ada kenaikan. Karena kita ada diskusi dulu, kalau tidak sepakat

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pemerintah, karena dilihat dari PP 78 Tahun 2015 itu sebagai patokan dasarnya dari inflasi dan PP tadi;-----

- Bahwa saksi menyatakan kalau di kita ada namanya nilai upah sektor, itu yang buat adalah dewan pengupahan jadi disini apabila tidak terjadi kesepakatan asosiasi dan Apindo sama serikat pekerja di Dewan Pengupahan dapat melakukan konsultasi di provinsi;-----
- Bahwa saksi menyatakan proses penetapan Bupati itu adalah satu kesepakatan, walaupun kesepakatannya itu deadlock atau sepakat tidak sepakat. Itu sebagai dasar kita, jadi mekanismenya itu kita ikuti ke provinsi;---
- Bahwa saksi menyatakan yang menetapkan pengupahan adalah Tugas Dewan pengupahan, jadi itu rekomendasi dari kita mengenai besaran upah. Jadi sebenarnya, apabila sudah berunding tapi tidak ada kesepakatan maka akan dibuktikan dengan berita acara;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 3 sektor yang sepakat dan ketika ada yang tidak sepakat dari dewan pengupahan Rekomendasinya itu ditujukan kepada Bupati. Karena waktu itu masih belum sepakat, maka diserahkan ke pimpinan-pimpinan federasi. Kalau sebelumnya dari Dewan Pengupahan;----

## ➤ Keterangan

Saksi

:-----

**BAMBANG SUBAGYO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Sebagai Ketua Cabang SPSI periode tahun 2017 s/d tahun 2021 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait tentang perundingan UMSK yang dilaksanakan oleh PPRTM dengan serikat pekerja, saksi tidak masuk dalam tim tersebut.tetapi saksi memantau karena ada 2 tim rokok tembakau dan makanan minuman, dan akhirnya saksi menjadi leader ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari perundingan itu adalah belum ketemu kata sepakat. Cuma dari tatib diserahkan kepada ketua federasi apabila belum bersepakat. Selain itu berunding dengan pihak apindo dijembatani oleh Disnaker (dewan pengupahan);-----

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam perundingan itu dibahas yang pertama adalah tata tertib yang mengacu kepada dewan pengupahan, kedua adalah menentukan nilai UMSK;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang diajukan oleh Apindo dan serikat pekerja saat perundingan adalah untuk rokok tembakau ditentukan sebesar 8,03%, dan untuk mamin sebesar 6,75% ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa mengetahui ada 3 (tiga) perusahaan yang sudah sepakat per 1 Januari 2019 yaitu Ajinomoto dan HM Sampurna (HMS);
- Bahwa saksi menyatakan karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak ini, sesuai dengan tatib yang disepakati di awal. Dari sisi asosiasi dan dari serikat ini diteruskan kepada ketua federasi, lalu ketua federasi berunding dengan pihak apindo;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau yang tergabung di RTMM memang ada 3 serikat, namun hanya ada 1 perusahaan yang mengajukan gugatan. Tapi sebulan kemudian, sudah bersepakat. Namun bukti antara PUK dengan perusahaannya kami belum minta. Tapi kalau dilihat sekarang sudah 100%;--
- Bahwa saksi menyatakan dari Para Penggugat itu semua perusahaannya sudah sepakat dengan besaran usulan yang sudah dirundingkan pertanggal 1 Januari 2019;-----

Bahwa selengkapnya mengenai keterangan para saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Januari 2020, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan \_\_\_\_\_ perkara ini ;-----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.770-Yanbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang penetapan besaran upah minimum sektoral (UMS) Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, pengolahan susu segar dan krim, pengolahan susu bubuk dan susu kental, produk roti dan kue, kakao, makanan dari cokelat dan kembang gula, makaroni, mie dan produk sejenisnya, pengolahan kopi dan teh, bumbu masak dan penyedap makanan, makanan bayi serta rokok dan cerutu lainnya sebagaimana tertuang dalam lampiran upah minimum sektoral Kabupaten Kerawang Tahun 2019 Nomor 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 dan 15 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5( Vide Bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 19November 2019 dan 26 November 2019 dimana dalam surat jawabannya masing-masing tersebut selain materi tanggapan terhadap pokok perkara juga memuat materi eksepsi-eksepsi yaitu eksepsi berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai kepentingan, dan gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut : -----

**DALAM EKSEPSI**

**( Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi )**

**1. Tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Menurut Tergugat melihat isi dan Substansi dari objek sengketa dalam perkara A quo merupakan objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pasal 2 angka 1 Undang-Undang 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata“.hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara Aquo yaitu adanya berita acara dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat nomor 561/35-BA/VIII/Depepprov/2019 tanggal 23 Agustus 2019 mengenai usulan

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan upah minimum sektoral (UMS) Kabupaten Kerawang Tahun 2019, artinya sebelum objek sengketa dalam perkara Aquo diterbitkan para pihak dari unsur pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata berupa kesepakatan. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara Aquo yang secara jelas bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara Aquo, maka dengan demikian terlihat jelas bahwa objek sengketa Incasu secara Absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh

PTUN;-----

Selanjutnya menurut Tergugat II Intervensi bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tidak bersifat individual melainkan bersifat umum (Regeling) sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

-

## ( Eksepsi Tergugat II Intervensi )

### 2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ( bukan pihak yang dirugikan);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan Upah adalah hak Tenaga kerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja maka subjek yang dituju dalam objek sengketa adalah pengusaha dan/atau buruh, sedangkan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai asosiasi pengusaha sektoral yaitu PPRTMM tidak dapat mewakili kepentingan pengusaha (anggotanya) yang dirugikan tanpa adanya suatu pemberian kuasa dari individu pengusaha yang bersangkutan sehingga bukan menjadi kapasitas Penggugat untuk mengatasnamakan/mewakili seluruh pengusaha yang ada di kabupaten Kerawang untuk menuntut pembatalan objek sengketa;-----

### 3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel);

Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan gugatan harus memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat,

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat Aquo dalam gugatannya hanya menyebutkan jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, tanpa menyebutkan nama pemegang jabatan dari Tergugat, disamping itu juga menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat kabur karena seluruh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor sebagaimana objek sengketa Aquo telah menjalankan surat Keputusan Tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adapun batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati batasan formal sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 ( tiga ) unsur utama dari sengketa Tata Usaha Negara yaitu:-----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan; -----
- Permasalahan hukum yang disengketakan adalah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal sengketa Tata Usaha Negara tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan objek yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas (*vide supra*). Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat diharuskan untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kerawang yang besaran upah paling tinggi diseluruh Indonesia, sehingga berdampak pada kerugian materiil berupa bertambahnya beban biaya perusahaan serta Penggugat juga menderita kerugian immateriil karena dibuat tidak melalui prosedur hukum atau hukum formilnya telah diabaikan akibatnya mempengaruhi ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa dan kemudian mempersoalkan penerbitan objek sengketa Aquo dimana telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa Aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang kedua tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Bahwa mengenai kepentingan dari Penggugat, sebagaimana telah disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya adegium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan ( *point d' interes point d'*

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**action** ), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan ( **no interest no action** );-----

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang -Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (Vide pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan, yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada kepentingan penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang menyebabkan dirugikannya kepentingan penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menyampaikan beberapa hal yang dirasakan merugikan kepentingan penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa Aquo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Dengan diterbitkannya Objek sengketa Aquo mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil ditengah situasi ekonomi yang tidak mudah yang berdampak pada tutup dan relokasi tempat usaha;-----
2. Bertambahnya beban biaya perusahaan yang berakibat lemahnya daya saing perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang dibanding di wilayah Kabupaten lainnya yang berada di Indonesia;-----
3. Secara Immateriil kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah mempengaruhi ketenangan kerja dan ketenangan dalam berusaha;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas kaitan dengan dasar pertimbangan kepentingan Penggugat, dimana telah

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya hubungan hukum ataupun hubungan kausalitas ( sebab-akibat ) antara terbitnya objek sengketa dengan dampak yang dirasakan/ ataupun kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan in litis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi Ari Prasetyo dan Bambang Subagyo diterangkan bahwa 2 (dua) perusahaan yang tergabung didalam Perkumpulan Penggugat yaitu Ajinomoto dan HM Sampurna secara bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha di internal perusahaannya telah terjadi kesepakatan bahkan kedua perusahaan tersebut telah membayar lebih besar dari pada Upah Minimum Sektoral obyek sengketa aquo hal mana dikuatkan dengan bukti T.II.Int-11 dan T.II.Int-12;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun terbukti ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, namun faktanya tidak semua anggota Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa oleh karenanya menurut Majelis Hakim yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo bukanlah asosiasi pengusaha sektoral yaitu PPRTMM, melainkan pribadi-pribadi dari badan hukum yang betul-betul tidak mampu untuk memenuhi angka upah minimum sektoral yang ditetapkan oleh Tergugat didalam obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai asosiasi pengusaha sektoral yaitu PPRTMM tidak dapat mewakili kepentingan pengusaha (anggotanya) yang dirugikan cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai hal tersebut dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil eksepsi yang lainnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi Tergugat II-Intervensi diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Penggugat pada pokok perkaranya dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat yang berkaitan dengan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dimana pelaksanaan terhadap materi Surat Keputusan objek Sengketa telah dilaksanakan oleh beberapa Perusahaan atau Pengusaha dalam Sektor Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM), sehingga dengan demikian permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa In Litis, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan akan tetapi setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 jo pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis tanggal 13 Pebruari

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami YARWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, S.H.,M.H., dan Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. HUSBAN, S.H., M.H.**

**YARWAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dr. TRI CAHYA INDRA P, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000, -
9. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 552.000,-

J u m l a h : Rp. 552.000 , - ( lima ratus Lima puluh dua Ribu rupiah),-

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)